



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu adalah salah satu sumber Pendapatan Daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, dan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Ijin mendirikan Bangunan Gedung;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Ijin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU**

dan

BUPATI SEKADAU

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sekadau.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin tertentu.
10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bentuk bangunan.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin tertulis yang diberikan dalam mendirikan/merubah bangunan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang membentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian beserta bangunan-bangunan lain yang berhubungan dengan bangunan itu.
13. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

15. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
16. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
17. Bangunan sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
18. Koefisien kota atau daerah adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan posisi bangunan pada wilayah kota atau daerah.
19. Koefisien kelas jalan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan kelas jalan tempat bangunan tersebut berada.
20. Koefisien guna bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan kegunaan bangunan tersebut.
21. Koefisien kelas bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan tingkat permanensi bangunan.
22. Koefisien status bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan status bangunan tersebut.
23. Koefisien tingkat bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan jumlah lantai bangunan tersebut.
24. Koefisien luas bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya retribusi IMB berdasarkan luas bangunan tersebut.
25. Pemegang Izin adalah pemegang izin mendirikan bangunan (IMB) baik orang pribadi maupun badan yang namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan bangunan (IMB).
26. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan daerah atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di Daerah yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
28. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan/usaha.
29. Lingkungan industri adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya.
30. Lingkungan pertokoan/pasar adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan perdagangan.
31. Lingkungan pemukiman/sosial adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat tinggal dan kegiatan sosial.
32. Lingkungan pergudangan adalah wilayah dengan luas tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan pergudangan.
33. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pelayanan penerbitan dan atau perpanjangan izin trayek bagi kendaraan angkutan orang yang beroperasi di jalan dengan kendaraan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan darat maupun kendaraan air, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
35. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap dan tidak berjadwal.
36. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam batas wilayah Kabupaten Sekadau.
37. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
38. Izin usaha angkutan adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kegiatan melakukan pengangkutan dengan kendaraan bermotor.
39. Izin angkutan khusus adalah izin untuk kegiatan yang dipergunakan oleh umum untuk mengangkut guna keperluan khusus.
40. Izin usaha angkutan sungai adalah izin untuk kegiatan yang dipergunakan oleh umum dengan mempergunakan kendaraan air.
41. Surat Izin Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat SIAU adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan yang melakukan angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan darat.
42. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang selanjutnya disingkat SIUSDA adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan yang melakukan angkutan umum dengan mempergunakan kendaraan air.
43. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
44. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan melakukan usaha memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
45. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
46. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
47. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
55. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek;
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Pertama

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subyek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi kegiatan :
 - a. Peninjauan desain
 - b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan
 - c. Pengawasan penggunaan bangunan
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian izin bangunan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan diukur berdasarkan atas faktor perkalian koefisien luas lantai bangunan, ketinggian bangunan dan kegunaan bangunan tersebut.
- (2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bobot sebagai berikut :

A. Koefisien menurut hirarki Kota/Daerah

No.	LOKASI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Ibukota Kabupaten	1,00
2.	Bangunan di kawasan perdagangan	1,15
3.	Bangunan di Ibukota Kecamatan	0,75
4.	Bangunan di pedesaan	0,50

B. Koefisien Kelas Jalan

No.	LETAK BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di jalan nasional	1,20
2.	Bangunan di jalan provinsi	1,00
3.	Bangunan di jalan kabupaten/desa	0,80

C. Koefisien Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan komersial	1,20
2.	Bangunan tidak komersial	1,00
3.	Bangunan sosial	0,80

D. Koefisien Kelas Bangunan

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan permanen	1,00
2.	Bangunan semi permanen	0,75
3.	Bangunan tidak permanen	0,50

E. Koefisien Status Bangunan

No.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan swasta	1,00

F. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai keatas atau lebih	0,70

G. Koefisien Luas Bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas kurang dari 100 M ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas 100 M ² – 500 M ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas lebih dari 500 M ²	1,20

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pengawasan dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan survey lapangan, keterangan rencana tata ruang kota, penelitian teknis, pengendalian pembangunan, pengendalian penggunaan bangunan dan kondisi bangunan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi diukur berdasarkan harga per meter persegi (M²) dikalikan dengan faktor koefisien yang dijadikan dasar dalam mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan, pengendalian dan pengawasan.

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Fungsi Bangunan	Letak Jalan	Tarif Retribusi ditetapkan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bangunan Permanen	a. Bangunan pabrik	Jalan Nasional Jalan Provinsi JalanKabupaten	22.400,- 21.400,- 20.400,-
		b. Bangunan tempat usaha	Jalan Nasional Jalan Provinsi JalanKabupaten	18.400,- 17.400,- 16.400,-
		c. Bangunan tempat tinggal	Jalan Nasional Jalan Provinsi JalanKabupaten	12.650,- 11.900,- 10.900,-
2.	Bangunan Semi Permanen	a. Bangunan tempat usaha	Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten	12.650,- 11.900,- 10.900,-
		b. Bangunan tempat tinggal	Jalan Negara Jalan /Provinsi Jalan Kabupaten	10.650,- 9.900,- 9.150,-
3.	Bangunan Sementara	a. Bangunan tempat usaha	Jalan Negara Jalan Provinsi Jalan Kabupaten	10.650,- 9.900,- 9.150,-
		b. Bangunan tempat tinggal	Jalan Negara Jalan /Provinsi Jalan Kabupaten	8.900,- 8.150,- 7.400,-
4.	Bangunan Barau			1.500,-
5.	Bangunan Pagar : 1. Bangunan Permanen 2. Bangunan Semi Permanen			1.000,- 500,-
6.	Pelataran/Steger : 1. Permanen (M ²) 2. Semi Permanen (M ²)			1.200,- 1.000,-
7.	Jembatan Beton (M ²)			3.000,-
8.	Pengerasan Jalan Masuk dengan Aspal/Beton (M ²)			1.000,-
9.	Menara Air			3.000,-
10.	Bak Air diluar Rumah (M ³)			500,-
11.	Pipa Air (M)			500,-
12.	Saluran Air/Got (M ²)			1.000,-
13.	Menara Minyak/Pemancar (M ³)			1.000,-
14.	Tanki Timbunan Minyak (M ³)			1.000,-

15.	Bak Minyak/Bak Pembuangan Limbah (M)			500,-
16.	Pipa Minyak (M)			500,-
17.	Dapur : Rotl, Keramik dan sebagainya			1.000,-

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi

Pasal 9

- 1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- 2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu berlangganan.

Paragraf 6

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan administrasi perizinan dikeluarkan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan dilaksanakan ditempat pelayanan perizinan dikeluarkan.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin atas penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 12

- (1) Objek retribusi adalah pemberian izin atas tempat penjualan minuman beralkohol berupa penjualan eceran dan penjualan yang diminum secara langsung.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk produksi dari rumah tangga yang diperuntukan bagi acara tradisi yang berlaku dimasyarakat.
- (3) Tata cara pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) sebesar 1% s/d 5% ;
 - b. Golongan B dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) sebesar 6% s/d 20% ;
 - c. Golongan C dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) sebesar 21% s/d 55%.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Golongan A terdiri dari hotel dan restoran ;
 - b. Golongan B terdiri dari diskotik, pub, bar, karaoke dan kafe ;
 - c. Golongan C terdiri dari tempat penjualan minuman dalam kriteria Golongan A dan Golongan B.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring tempat penjualan minuman beralkohol secara terus menerus di wilayah Kabupaten Sekadau.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin, penegakan hukum atas usaha tempat penjualan minuman beralkohol.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jumlah penjualan dan lokasi penjualan.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan gangguan atas usaha penjualan minuman beralkohol yang meliputi aspek lingkungan dan ketertiban umum.
- (3) Struktur dan besarnya tarif izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagai berikut :

A. Biaya Retribusi Penerbitan Izin

No.	Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
1.	Tempat penjualan langsung minum, Terdiri dari : a. Hotel/Penginapan b. Bar/Karaoke/Club Malam c. Cafe/Restauran/Rumah makan	Rp.500.000,- Rp.450.000,- Rp.400.000,-	1 Tahun
2.	Tampat penjualan partai atau eceran/tidak langsung minum, terdiri dari toko/kios/minimarket	Rp.750.000,-	1 Tahun

B. Biaya Retribusi Perubahan Izin

No.	Jenis Tempat Penjualan	Tarif Retribusi	Masa Berlaku
1.	Tempat penjualan langsung minum, Terdiri dari : a. Hotel/Penginapan b. Bar/Karaoke/Club Malam c. Cafe/Restauran/Rumah makan	Rp.200.000,- Rp.150.000,- Rp.100.000,-	1 Tahun
2.	Tampat penjualan partai atau eceran/tidak langsung minum, terdiri dari toko/kios/minimarket	Rp.300.000,-	1 Tahun

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Paragraf 6

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan administrasi perizinan dikeluarkan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi Izin Tempat Penjualan Munuman Beralkohol dilaksanakan ditempat pelayanan perizinan dikeluarkan.

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan.

Pasal 21

- (1) Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara pemberian izin diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut :

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan negara dengan nilai : 4
- Jalan provinsi dengan nilai : 3
- Jalan kabupaten dengan nilai : 2

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan

yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :

- Gangguan Besar dengan nilai : 4
- Gangguan Menengah dengan nilai : 3
- Gangguan Kecil dengan nilai : 2

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Sasaran dalam menetapkan biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari gangguan usaha yang di selenggarakan ;
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Struktur tarif berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks gangguan dan indeks lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Luas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan bertingkat yang luasnya dihitung setiap lantai.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan gangguan tempat/kegiatan terhadap lingkungan.
- (4) Izin gangguan berlaku selama 3 tahun.
- (5) Struktur dan besarnya tarif Ijin Gangguan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	LUAS RUANGAN TEMPAT USAHA	TARIF LINGKUNGAN/M ²	KETERANGAN MODAL USAHA
A.	Swalayan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 750.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350.-	< 100 juta
B.	Grosir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 250.-	< 100 juta
C.	Toko Bahan Bangunan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 500.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350.-	< 100 juta
D.	Toko Elektronik			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 200.-	< 100 juta
E.	Toko Obat, Apotik dan Pupuk			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100M ²	Rp.1.000,- Rp. 300.-	< 100 juta

F.	Toko Penjualan Elpiji			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 150.-	< 100 juta
G.	Pasar Ikan/Daging Hewan Dan Buah- Buahan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² >100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 150.-	< 100 juta
H.	Perbengkelan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 250.-	< 100 juta
I.	Karaoke			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 450.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	< 100 juta
J.	Rumah Bola Sodok (Billiard)			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 500.-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	< 100 juta
K.	Hotel Berbintang			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 500.-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350.-	< 100 juta
L.	Hotel Melati			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450.-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 300.-	< 100 juta

M.	Salon/Perawatan Kecantikan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450,-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 300,-	< 100 juta
N.	Restoran/Rumah Makan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 200,-	< 100 juta
O.	Wartel, Warnet dan Kios Phone			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 450,-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 300,-	< 100 juta
P.	Perusahaan/Industri			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.500,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 350,-	< 100 juta
Q.	Usaha Jasa Konstruksi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.500,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 350,-	< 100 juta
R.	Penggilingan Padi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 350,-	< 100 juta
S.	Tempat Penimbunan BBM			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350,-	< 100 juta

T.	Pertambangan			
	a. Bukan Logam	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 300,-	≥ 100 juta
	b. Batuan	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.500,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
U.	Pemecah Batu			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 750,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
W.	Vulkanisir			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
X.	Video Game			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 450,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 300,-	≥ 100 juta
Y.	Panti Pijat			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 750,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
Z.	Tempat Penyimpan/gudang			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
AA.	Percetakan/Sablon/ Fotocopy/Studio Foto			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp. 750,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
AB.	Pandai Besi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 400,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350,-	≥ 100 juta

AC.	Pariwisata/Tempat Bermain anak/Rekreasi			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 200,-	≥ 100 juta
AD.	Ruang Pendingin			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 200,-	≥ 100 juta
AE.	Penangkaran Hewan/Tumbuhan			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 350,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.500,- Rp. 200,-	≥ 100 juta
AF.	Rumah Sakit/Praktek Medis/Klinik			
	a. Golongan A	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.2.000,- Rp. 500,-	≥ 100 juta
	b. Golongan B	s/d 100 M ² > 100 M ²	Rp.1.000,- Rp. 350,-	≥ 100 juta

Paragraf 5

Wilayah Pemungutan dan saat Terutang Pajak

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.

Paragraf 6

Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan administrasi perizinan dikeluarkan.
- (2) Tempat pembayaran Retribusi Izin Gangguan dilaksanakan ditempat pelayanan perizinan dikeluarkan.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, adalah retribusi yang dipungut terhadap pemberian izin penerbitan atau perpanjangan izin trayek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, termasuk sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Tata cara pemberian izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Izin trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan.
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas/jumlah tempat duduk dan grosstone.
(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif Izin Trayek Baru dan Perpanjangan Angkutan Umum Darat :

No.	Jenis Pelayanan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif/Kendaraan (Rp)	Masa Berlaku
1.	Perizinan Trayek Baru			1 Tahun
	a. Mobil Penumpang Umum	≤ 8	150.000,00	
		9 s/d 15	150.000,00	
	b. Mobil Mini Bus	16 s/d 15	200.000,00	
	c. Mobil Bus Sedang	≥ 26	250.000,00	
	d. Mobil Bus Besar			
2.	Perizinan Trayek Perpanjangan			1 Tahun
	a. Mobil Penumpang Umum	≤ 8	75.000,00	
	b. Mobil Mini Bus	9 s/d 15	75.000,00	
	c. Mobil Bus Sedang	16 s/d 15	100.000,00	
	d. Mobil Bus Besar	≥ 26	125.000,00	
3.	Kartu Pengawasan		10.000,00	

B. Tarif Izin Trayek Baru dan Perpanjangan Angkutan Umum Sungai, Danau dan Penyeberangan :

No.	Jenis Pelayanan	Kapasitas Dalam Grosstone	Tarif (Rp)	Masa Berlaku
1.	Perizinan Trayek Baru			1 (satu) tahun
	a. Kapal Motor Pedalaman	<3	50.000,00	
	b. Kapal Motor Pedalaman	2-5	75.000,00	
2.	c. Kapal Motor Pedalaman	>5	100.000,00	
3.	Perizinan Trayek Perpanjangan			1 (satu) tahun
	a. Kapal Motor Pedalaman	<3	25.000,00	
	b. Kapal Motor Pedalaman	2-5	50.000,00	
	c. Kapal Motor Pedalaman	>5	75.000,00	

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Pajak

Pasal 34

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon ndan kartu berlangganan.

Paragraf 6
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan administrasi perizinan dikeluarkan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi izin trayek dilaksanakan ditempat pelayanan perizinan dikeluarkan.

Bagian Kelima
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, adalah retribusi yang dipungut terhadap pemberian izin penerbitan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan ikan, berdasarkan jenis alat tangkap dan luasan unit usaha.
- (2) Tata cara pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Sekadau.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum ;
 - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan luas tempat budidaya perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Budidaya ikan dalam kolam Rp. 250,- /m² ;
 - b. Budidaya ikan dalam keramba/jaring Rp. 2.500,-/m³.

Paragraf 5
Wilayah Pemungutan dan Saat Terutang Retribusi

Pasal 42

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Sekadau.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu berlangganan.

Paragraf 6
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran

Pasal 43

- (1) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilakukan setelah pelaksanaan administrasi perizinan dikeluarkan.
- (2) Tempat pembayaran retribusi izin usaha perikanan dilaksanakan ditempat pelayanan perizinan dikeluarkan.

BAB III

**PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN
DAN TEMPAT PEMBAYARAN**

Pasal 44

- (1) Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Seluruh penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara Penerima atau Bendahara Pembantu Penerima pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah :
 - a. Dalam Kota Sekadau 1 x 24 Jam ;
 - b. Diluar Kota Sekadau 1 x 48 Jam.
- (5) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (7) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan SKPD yang akan melaksanakan pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengansur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang bayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB V

SANSKI ADMINISTRASI

Pasal 47

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar akan ditagih dengan menggunakan STRD dan juga penundaan penerbitan izin yang bersangkutan.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 48

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap diterima dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi dikembalikan melalui anggaran DPA SKPD yang bersangkutan dan digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian izin yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya diatur oleh Peraturan Bupati.

- (2) Alokasi dana dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 56

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Bupati melalui Kepala SKPD terkait berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perizinan, perpajakan Daerah dan retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, piutang retribusi daerah yang masih terhutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau,
pada tanggal 15 Desember 2011

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 16 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANES JHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau

FENDY, S. Sos, M. Si

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi.

Pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan dan melakukan usaha perlu pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana dan sarana atas fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, ketentraman dan ketertiban serta menjaga lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang diikuti oleh pemberian kewenangan yang lebih besar dalam menarik pendapatan asli daerah berupa retribusi dengan tetap memperhatikan stabilitas ekonomi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dikatakan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Dengan diundang-undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu dapat memberikan landasan yuridis untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan terdiri atas :

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Izin Gangguan
4. Izin Trayek
5. Izin Usaha Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Peninjauan desain merupakan suatu proses kegiatan pengoreksian terhadap gambar suatu bangunan yang akan mendapatkan izin bangunan.

Huruf b

Pemantauan pelaksanaan pembangunan adalah peninjauan dilapangan terhadap bangunan yang mendapat izin bangunan agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan tata ruang setelah izin bangunan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf c

Pengawasan penggunaan bangunan adalah pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan sesuai dengan izin bangunan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “penjualan eceran” adalah penjualan minuman keras yang tidak dalam batas standar ukuran tertentu seperti liter, kilogram dan sebagainya dan penjualan hanya berdasarkan kemampuan konsumen.
- Yang dimaksud dengan “ penjualan yang diminum secara langsung” adalah penjualan minuman keras yang dilakukan terhadap konsumen dengan tidak membawa keluar dari areal tempat penjualan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “acara tradisi” adalah kegiatan tradisional yang bersifat kebudayaan atau keyakinan masyarakat setempat dan secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan” adalah akibat dari dikeluarkannya izin terhadap perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha tidak menimbulkan gangguan ketertiban, memperhatikan keselamatan dan kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Grosstone” adalah isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “tempat lain” adalah tempat pelayanan perizinan dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepada SKPD tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1.

